



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI
SEKRETARIAT JENDERAL

LAPORAN TAHUNAN 2021

PPID KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

📷 PPIDKEMENHUB

🐦 @151PPID

www.ppid.dephub.go.id



LAPORAN
TAHUNAN **2021**

PPID KEMENTERIAN PERHUBUNGAN



“...Setiap Orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia...”

Pasal 28f UUD 1945

Pengantar

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Perhubungan mempunyai visi untuk mewujudkan informasi publik yang Transparan, Objektif, dan Prima untuk meningkatkan peran serta aktif masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan sektor transportasi. PPID Kementerian Perhubungan juga memiliki misi untuk menjamin akses informasi publik sesuai Undang-Undang No. 14 Tahun 2008, meningkatkan kualitas layanan informasi publik, dan meningkatkan profesionalisme SDM layanan informasi publik.

Dalam mewujudkan visi misi tersebut, PPID Kementerian Perhubungan menggunakan pola desentralisasi. Dengan pola tersebut, PPID masing-masing unit kerja diberikan kewenangan untuk mengelola informasi, melakukan pelayanan informasi, serta mengusulkan daftar informasi publik dan daftar informasi yang dikecualikan. Pola ini adalah pola yang paling tepat karena jumlah sebaran UPT Kementerian Perhubungan yang terdapat di seluruh penjuru Indonesia agar proses pelayanan informasi kepada masyarakat dapat berlangsung lebih efektif dan mudah.

Selama tahun 2021, kami tetap memaksimalkan pelayanan informasi di tengah usaha kebangkitan dari pandemi Covid 19 dengan terus berinovasi untuk mengelola informasi publik sesuai dengan tugas fungsi masing-masing secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Dengan upaya tersebut, Kementerian Perhubungan kembali berhasil memperoleh penghargaan "Informatif" pada Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik tahun 2021 untuk Kategori Kementerian/Lembaga oleh Komisi Informasi Pusat. Hasil pemeringkatan keterbukaan informasi tersebut kami jadikan pemicu bagi seluruh PPID di lingkungan Kementerian Perhubungan untuk terus meningkatkan keterbukaan informasi publik di Kementerian Perhubungan meskipun dalam kondisi pandemi.

Laporan Tahunan Pelayanan Informasi PPID Kementerian Perhubungan ini adalah salah satu bukti nyata kami sebagai badan publik untuk memenuhi kewajiban dalam mendukung transparansi dan mewujudkan keterbukaan informasi di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Terima kasih.



Website
PPID Kementerian Perhubungan



Gambaran Umum

Kebijakan Layanan Informasi Publik

Salah satu hak asasi manusia adalah hak untuk tahu oleh karena itu setiap orang berhak untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadinya dan lingkungan sosialnya. Seiring dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat akan haknya tersebut, masyarakat semakin menuntut adanya keterbukaan dan peran serta masyarakat dalam pengambilan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Sebagai perwujudan dari prinsip kedaulatan rakyat, masyarakat menginginkan keterbukaan atas apa yang dilakukan pemerintah dan motif yang mendasarinya. Keterbukaan informasi adalah salah satu faktor penentu untuk mewujudkan iklim transparansi tersebut. Di era keterbukaan informasi ini, keinginan masyarakat untuk memperoleh informasi semakin tinggi khususnya yang berkaitan dengan pelayanan informasi publik yang diselenggarakan oleh badan publik.

Untuk mengimplementasikan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Kementerian Perhubungan terus berupaya meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi kepada masyarakat sebagai perwujudan UU tersebut. Kementerian Perhubungan memiliki kewajiban untuk menyampaikan informasi yang dikuasainya untuk memenuhi hak masyarakat dalam mendapatkan informasi dan mewujudkan keterbukaan informasi.

Dalam pelaksanaan tugasnya mewujudkan keterbukaan informasi publik, PPID Kementerian Perhubungan mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi serta beberapa regulasi pendukung lainnya misalnya Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 1632 Tahun 2018 tentang *Standar Operating Procedure* Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan. PPID Kementerian Perhubungan juga secara rutin memutakhirkan Daftar Informasi Publik setiap tahun.

Kementerian Perhubungan terus menjadikan keterbukaan informasi sebagai budaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Seluruh jajaran pejabat publik harus menjadi lebih transparan, bertanggung jawab, dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya karena pelaksanaan keterbukaan informasi publik bukan semata-mata tugas PPID saja, tetapi menjadi tugas badan publik beserta seluruh sumber daya manusianya.

Selain faktor SDM, guna terjaminnya seluruh data dan dokumentasi dapat tersimpan dengan baik sekaligus pemutakhiran informasi terkini dan pemberian pelayanan informasi publik secara baik dan efisien, Kementerian Perhubungan juga menggunakan teknologi informasi untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi terkait Kementerian Perhubungan, diantaranya dengan menggunakan *website* (dephub.go.id dan ppid.dephub.go.id), aplikasi PPID Kementerian Perhubungan, serta media sosial Kementerian Perhubungan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan, Menteri Perhubungan bertindak selaku Atasan PPID Utama Kementerian Perhubungan, yang mempunyai tanggung jawab membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik sesuai dengan tugas fungsi masing-masing secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah dan menyelesaikan sengketa informasi publik.


Selain itu, Sekretaris Jenderal selaku PPID Utama dibantu oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik mempunyai tugas untuk mengoordinasikan proses pelayanan informasi Kementerian Perhubungan secara umum dan Sekretariat Jenderal secara teknis, serta PPID Pelaksana yang terdiri dari Inspektorat Jenderal, para Direktur Jenderal, dan Kepala Badan menjadi koordinator di unit kerjanya masing-masing. Selain itu, para Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) bertindak sebagai PPID Pelaksana UPT yang memiliki wewenang dan tanggung jawab yang sama dengan PPID Pelaksana di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Dengan tersebarnya unit kerja Kementerian Perhubungan di seluruh wilayah Indonesia, pengelolaan PPID Kementerian Perhubungan menggunakan pola desentralisasi. Dengan pola tersebut, PPID masing-masing unit kerja mempunyai kewenangan untuk mengelola informasi, melakukan pelayanan informasi, serta mengusulkan daftar informasi publik dan daftar informasi yang dikecualikan. Dengan pola tersebut, PPID Pelaksana UPT Kementerian Perhubungan yang terdapat di seluruh penjuru Indonesia dapat menjalankan pelayanan informasi kepada masyarakat dengan lebih efektif dan mudah.

PPID Utama Kementerian Perhubungan mempunyai tanggung jawab dalam menyediakan informasi secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah; melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi sehingga dapat diakses dengan mudah; meningkatkan sumber daya manusia dalam pelayanan informasi; dan mengkoordinasikan setiap unit/satuan kerja di badan publik dalam melaksanakan pelayanan informasi.


Sementara itu, PPID Pelaksana mempunyai tanggung jawab untuk mengkoordinasikan setiap unit/satuan kerja di lingkup kerja Eselon I dalam melaksanakan pelayanan informasi dan PPID Pelaksana UPT memiliki wewenang dan tanggung jawab yang sama dengan PPID Pelaksana di lingkungan unit kerjanya.

Berdasarkan Peraturan tersebut, Menteri Perhubungan bertindak selaku Atasan PPID Utama Kementerian Perhubungan, yang mempunyai tanggung jawab membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik sesuai dengan tugas fungsi masing-masing secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah dan menyelesaikan sengketa informasi publik. Selengkapnya struktur PPID Kementerian Perhubungan dapat dilihat dalam tabel 1.



DASAR

HUKUM



Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 38 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Komunikasi Publik;
- Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 1632 tahun 2018 tentang Standar Operasional Prosedur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Perhubungan;
- Instruksi Menteri Perhubungan Nomor IM 6 Tahun 2010 tentang Langkah langkah Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Kemenhub; dan
- Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor KP 945 Tahun 2020 tentang Daftar Informasi Publik tahun 2020.



work
smart
not hard

**Gambaran Umum
Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik**



Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Langsung

Datang langsung ke ruangan layanan informasi, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dengan alamat : Ruang Layanan Informasi, Lobby Utama Kementerian Perhubungan, Gedung Cipta Lantai 1 Jalan Merdeka Barat Nomor 8 Jakarta 10110.

Melalui Jasa Pos

Mengirimkan surat melalui jasa pos, ditujukan kepada: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) d/a. Ruang Layanan Informasi, Kementerian Perhubungan, Gedung Cipta Lantai 1 Jalan Merdeka Barat Nomor 8 Jakarta 10110.

Melalui Telepon

Masyarakat dapat menghubungi, melalui nomor telepon 151 / (021) 151

Melalui e-ppid


Masyarakat dapat mengakses permohonan informasi elektronik melalui <http://ppid.dephub.go.id>

Melalui Website atau email

Masyarakat dapat mengunduh informasi publik yang tersedia pada website (www.dephub.go.id), yang sebelumnya mengisi formulir yang telah tersedia atau melalui email dengan alamat : ppid@dephub.go.id

DOWNLOAD

MOBILE APLIKASI PPID KEMENHUB









Sumber Daya Manusia (SDM) Pelayanan Informasi Publik




Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam melaksanakan pelayanan informasi publik kepada pemohon/pengguna informasi publik dibantu oleh Subbagian Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, Biro Komunikasi dan Informasi Publik. Untuk petugas pada ruangan layanan informasi publik memiliki kompetensi seperti pengetahuan mengenai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keterbukaan informasi publik dan pelayanan publik, keterampilan, dan sikap dalam berkomunikasi, sehingga dapat menunjang tugas pelayanan informasi.

Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang bertugas untuk menjalankan fungsi layanan Informasi Publik pada PPID di masing-masing PPID Pelaksana di lingkungan Kementerian Perhubungan cukup bervariasi disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing unit eselon I, dengan cakupan sebagai berikut:



PPID Kementerian Perhubungan yang berada di Sekretariat Jenderal sebagai unit yang menjadi koordinator pengelolaan layanan informasi publik di Kementerian Perhubungan dan Pelaksana PPID Utama dibantu oleh pegawai pada Subbagian Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;

-  PPID Pelaksana Inspektorat Jenderal dibantu oleh pegawai Subbagian Hubungan Masyarakat;
-  PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dibantu oleh pegawai Subbagian Hubungan Masyarakat;
-  PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dibantu oleh pegawai Subbagian Hubungan Masyarakat;
-  PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dibantu oleh pegawai Subbagian Hubungan Masyarakat;
-  PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Perkeretaapian dibantu oleh pegawai Subbagian Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri;
-  PPID Pelaksana Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan dibantu oleh pegawai Subbagian Hubungan Masyarakat dan Hukum;

-  PPID Pelaksana Badan Pengembangan SDM Perhubungan dibantu oleh pegawai Subbagian Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi;
-  PPID Pelaksana Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek dibantu oleh pegawai Subbagian Publikasi dan Pelayanan Informasi; dan
-  PPID Pelaksana Unit Pelaksana Teknis (UPT) dibantu oleh Subbagian Tata Usaha.



PPID KEMENHUB TOP
Transparan / Obyektif / Prima

Informasi Publik

Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 9 UU KIP juncto Pasal 11 Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki 1 Tahun 2010), Kementerian Perhubungan wajib mengumumkan informasi publik secara berkala. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala dapat diakses oleh pengguna dan pemohon informasi publik pada website PPID Kementerian Perhubungan (ppid.dephub.go.id). Selain informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta merta juga dapat diakses oleh pengguna dan pemohon informasi publik pada website PPID Kementerian Perhubungan.

Kementerian Perhubungan melakukan pemeliharaan dan pemutakhiran informasi agar informasi yang wajib dapat tersedia setiap saat. Pemeliharaan dan/atau pemutakhiran informasi dimaksud antara lain sebagai berikut:

Informasi yang **WAJIB** disediakan dan diumumkan secara **BERKALA**

- Informasi tentang Profil Badan Publik;
- ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup Badan Publik;
- ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup Badan Publik;
- ringkasan laporan keuangan yang telah diaudit;
- ringkasan laporan akses informasi publik;
- informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh Badan Publik;
- informasi tentang prosedur memperoleh informasi publik;
- informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh Badan Publik;
- informasi tentang pengadaan barang dan jasa;
- informasi tentang ketenagakerjaan, dan;
- informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di setiap kantor Badan Publik;



Scan :
Informasi Berkala

Informasi yang **WAJIB** disediakan secara **SERTA MERTA**

- Informasi bencana alam;
- informasi keadaan bencana non alam;
- informasi bencana sosial;
- informasi tentang jenis, persebaran, dan daerah yang menjadi sumber penyakit yang berpotensi menular;
- informasi tentang racun pada bahan makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat; dan
- informasi tentang rencana gangguan terhadap utilitas publik.



Scan :

Informasi Serta Merta

Informasi publik **SETIAP SAAT**

- Daftar Informasi Publik;
- Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan Badan Publik;
- informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan;
- surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya;
- surat menyurat pimpinan atau pejabat Badan Publik dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenangnya;
- persyaratan perizinan, izin yang diterbitkan, dan/atau dikeluarkan berikut dengan dokumen pendukungnya, dan laporan penataan izin yang diberikan;
- data perbendaharaan atau inventaris;
- rencana strategis dan rencana kerja Badan Publik;
- agenda pimpinan satuan kerja;
- informasi mengenai kegiatan pelayanan informasi publik;
- jumlah, jenis dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya;
- jumlah, jenis dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat serta laporan penindakannya;
- daftar serta hasil-hasil penelitian yang dilakukan;
- peraturan perundang-undangan yang telah disahkan berserta kajian akademiknya;
- informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;
- informasi yang wajib disediakan secara berkala;




Scan :

Informasi Setiap Saat



DAFTAR INFORMASI PUBLIK
Tahun 2021




Jumlah Permohonan Informasi Publik

Selama tahun 2021, PPID Kementerian Perhubungan dan perangkat PPID Kementerian Perhubungan telah menerima 133 permohonan informasi publik dengan rincian sebagai berikut:

PPID UTAMA 4

PPID PELAKSANA 129

PPID PELAKSANA UPT 71






Status Penerimaan

Selama tahun 2021, seluruh permohonan informasi yang masuk yaitu sebanyak 133 permohonan informasi dikabulkan seluruhnya dan tidak ada permohonan informasi yang ditolak.

Jumlah Keberatan Informasi Publik




Kedudukan Hukum Pemohon Informasi

Berdasarkan kedudukan hukum pemohon informasi publik, maka dari 133 permohonan informasi publik yang diterima oleh PPID Kementerian Perhubungan, sebanyak 131 permohonan informasi publik diajukan oleh Warga Negara Indonesia dan sebanyak 2 permohonan informasi publik diajukan oleh Badan Hukum Indonesia

Jangka Waktu Penyelesaian Permohonan Informasi

Selama Tahun 2020, PPID Utama Kementerian Perhubungan menerima 133 permohonan informasi dengan waktu rata-rata layanan selama 7 - 10 hari kerja.

Kategori Permohonan Informasi Publik



Penyelesaian Keberatan Informasi

Berdasarkan seluruh jumlah permohonan informasi yang diajukan, bahwa semua permohonan yang diterima oleh PPID Kementerian Perhubungan telah dikabulkan sepenuhnya dan diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Seluruh keberatan informasi dapat diselesaikan dalam kurun waktu rata-rata 7 hari kerja, sehingga tidak berujung kepada sengketa informasi publik ke Komisi Informasi Pusat



KOMISI INFORMASI PUSAT
REPUBLIK INDONESIA



ANUGERAH
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2021
KATEGORI KEMENTERIAN
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
SEBAGAI BADAN PUBLIK





Penghargaan

Komisi Informasi Pusat melakukan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2021 pada Kementerian/Lembaga. Dalam penilaian tersebut, Kementerian Perhubungan mendapatkan kategori "Informatif" dari Komisi Informasi Pusat dengan meraih total nilai sebesar 92,97 yang pada periode tahun sebelumnya meraih nilai 92,47. Penghargaan tersebut dianugerahkan secara virtual oleh Wakil Presiden RI, Prof. Dr. (H.C.) K.H. Ma'ruf Amin pada 26 Oktober 2021.




Forum Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Kementerian Perhubungan membentuk suatu wadah/forum untuk mengakomodir kebutuhan dari PPID Utama dan masing-masing PPID Pelaksana untuk dapat menyelesaikan segala masalah yang melingkupi dalam pelayanan informasi publik terkait sektor transportasi, khususnya dalam mengatasi sengketa informasi publik. Untuk memberikan pemahaman mendalam terkait pelaksanaan pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Perhubungan, dipandang perlu melakukan sosialisasi maupun advokasi secara berkesinambungan kepada para pengelola informasi mengenai Prosedur Pelayanan Informasi yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan sebagaimana Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun 2018.

Terselenggaranya kegiatan Forum Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) ini adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan informasi di lingkungan Kementerian Perhubungan yang transparan dan tata pemerintahan yang baik serta mendukung penyelenggaraan negara yang demokratis berdasarkan efektif dan efisiensi, transparansi, akuntabel, profesional serta mengakomodir kebutuhan dari PPID Utama maupun PPID Pelaksana untuk dapat menyelesaikan segala masalah dalam pelayanan informasi publik terkait sektor transportasi, khususnya dalam pemenuhan informasi yang dimohon dan mengatasi sengketa informasi publik, terlebih di tengah adaptasi kebiasaan baru fenomena wabah pandemi Covid-19.

Pada tahun 2021, Kementerian Perhubungan menyelenggarakan kegiatan Forum PPID dengan tema "*Are We Good Enough? Menjadi Insan PPID yang Inovatif dan Kolaboratif*" yang dilaksanakan pada 4 November 2021 di Hotel The Trans Luxury Hotel, Bandung yang dilaksanakan secara *hybrid* dengan jumlah peserta 100 orang yang terdiri dari PPID Pelaksana dan PPID Pelaksana UPT di seluruh Indonesia.

Narasumber Forum PPID tersebut yaitu Komisioner Komisi Informasi Pusat Bidang Penelitian dan Dokumentasi (Romanus Ndau) yang memberikan materi terkait "*Menjadi Insan PPID yang Inovatif dan Kolaboratif untuk Mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik*"; dan Sub Koordinator Media Online Kementerian Kominfo, Annisaa Bonita mengenai "*PPID sebagai Penangkal Informasi Hoax*". Selain itu, narasumber lainnya adalah Tenaga Ahli Komisi Informasi Pusat yang memberikan materi mengenai "*Sosialisasi Perki 1 Tahun 2021 untuk Menciptakan Insan PPID yang Inovatif dan Kolaboratif*".



Tema

Are We Good Enough?



Kendala Dalam Pelayanan Informasi Publik

Kendala dalam pengelolaan layanan informasi publik PPID Kementerian Perhubungan sebagai berikut:

- Pertukaran data dengan unit kerja pemilik informasi masih menggunakan cara manual karena belum adanya sistem pengelolaan pelayanan informasi yang terintegrasi;
- Koordinasi dan pengawasan pelaksanaan layanan informasi publik kurang dapat berjalan maksimal karena banyaknya PPID Pelaksana UPT yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia;
- Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang menangani unit layanan pelayanan informasi dan dokumentasi sehingga pelaksanaan layanan informasi publik kurang bisa maksimal dan menyebabkan kurang meratanya pengetahuan SDM Kementerian Perhubungan tentang keterbukaan informasi publik; dan
- Masih adanya beberapa unit kerja yang belum ramah terhadap teknologi di tengah usaha PPID Kementerian Perhubungan untuk mengembangkan inovasi pelayanan informasi dengan memaksimalkan teknologi informasi.

Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

Kementerian Perhubungan berusaha semaksimal mungkin membuka ruang informasi yang dibutuhkan publik. Namun demikian, dalam proses tanggapan, penjelasan, maupun jawaban serta tindak lanjut perlu adanya dukungan dan sinkronisasi informasi dari unit kerja terkait sehingga pengaduan masyarakat ini dapat dijadikan masukan bagi kemajuan Kementerian Perhubungan.

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut peningkatan kualitas pelayanan informasi bagi PPID Kementerian Perhubungan adalah sebagai berikut:

- Penyempurnaan sistem informasi PPID Kementerian Perhubungan dengan menyesuaikan kebutuhan organisasi dan perkembangan teknologi, yaitu berkaitan dengan *website* dan aplikasi;
- Peningkatan frekuensi pembaharuan informasi di *website*, aplikasi, dan media sosial PPID Kementerian Perhubungan;
- Peningkatan koordinasi antara PPID Utama, PPID Pelaksana, dan PPID Pelaksana UPT di lingkungan Kementerian Perhubungan;

- Pembinaan terhadap PPID Pelaksana dan PPID Pelaksana UPT lebih dimaksimalkan untuk peningkatan kualitas pelayanan informasi publik di masing-masing unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan;
- Peningkatan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman seluruh SDM Kementerian Perhubungan terkait pentingnya keterbukaan informasi publik serta untuk meningkatkan sinergi dalam pengelolaan layanan informasi publik Kementerian Perhubungan dengan memaksimalkan kanal media yang tersedia.

Demikian laporan tahunan secara ringkas ini disusun sebagai bahan evaluasi layanan informasi publik PPID Kementerian Perhubungan dan seluruh perangkat PPID Kementerian Perhubungan.

Kepala Biro
Komunikasi dan Informasi Publik
Selaku
Manager Informasi PPID Utama

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end.

Hindro Surahmat
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19640127 198703 1 013



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
REPUBLIC INDONESIA

